

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan tropis, keanekaragaman hayati, serta sumber daya alam yang menjadi tumpuan ekonomi nasional. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, mulai dari deforestasi, pencemaran air dan udara, hingga bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana lingkungan menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan serta memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan.¹

Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya sering kali terbentur oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, hingga adanya kepentingan politik dan ekonomi yang memperlemah proses penegakan hukum. Kasus-kasus pidana

¹ Berutu, S. P. ., & Rumapea, M. S. (2023). Juridical review of criminal acts of environmental destruction that occurred in the tele forest, samosir regency. *LEGAL BRIEF*, 11(6), 3563–3573. <https://doi.org/10.35335/legal.v1i6.632>

lingkungan sering kali berakhir dengan hukuman yang ringan, atau bahkan tidak sampai ke tahap penuntutan, karena berbagai alasan teknis maupun non-teknis.²

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran jaksa sebagai dominus litis (pengendali perkara) sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dituntut atau tidak, jaksa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan lingkungan mendapatkan hukuman yang setimpal. Jaksa juga berperan dalam menyusun strategi penuntutan yang efektif agar dapat membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan dan mendapatkan putusan yang adil. Namun, dalam praktiknya, peran jaksa dalam kasus pidana lingkungan tidak selalu berjalan optimal. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas pembuktian dalam kasus lingkungan, yang sering kali membutuhkan bukti ilmiah dan dukungan dari ahli lingkungan.³

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam penuntutan kasus pidana lingkungan adalah adanya tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari pelaku industri, pejabat pemerintah, hingga kepentingan politik yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Banyak kasus lingkungan yang melibatkan perusahaan besar atau pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, sehingga proses hukum sering kali berjalan lambat atau bahkan dihentikan sebelum mencapai tahap persidangan. Korupsi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi, di mana aparat penegak hukum

² Mulyanda, I. ., Simanjuntak, S. D. ., Nazara, B. F. J. ., & Berutu, S. P. (2024). Juridical Review of the Impact of Law Enforcement on Environmental Damage and Sustainable Development in Jurisdiction in Medan City. *LEGAL BRIEF*, 13(1), 94–100. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i1.927>

³ Tarigan, M. T., Namo, A. P., Pratama, G. R., Berutu, S. P., & Lubis, A. H. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid. Sus-LH/2016). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 40-46.

terkadang berkompromi dengan pelaku kejahatan lingkungan demi kepentingan tertentu.

Di sisi lain, kelemahan regulasi dan prosedur hukum juga menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Misalnya, dalam beberapa kasus pencemaran lingkungan, sulit untuk membuktikan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkan, terutama jika dampaknya baru muncul setelah beberapa tahun. Selain itu, sanksi pidana yang diatur dalam peraturan lingkungan sering kali dianggap tidak cukup berat untuk memberikan efek jera. Beberapa perusahaan lebih memilih untuk membayar denda atau kompensasi dibandingkan memperbaiki sistem produksi mereka agar lebih ramah lingkungan.⁴

Menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam penegakan hukum pidana lingkungan, termasuk penguatan peran jaksa dalam proses penuntutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas jaksa dalam menangani kasus lingkungan, baik melalui pelatihan teknis maupun kerja sama dengan para ahli lingkungan. Selain itu, pendekatan berbasis *restorative justice* juga dapat menjadi alternatif dalam menangani kasus-kasus lingkungan tertentu, di mana pelaku diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah mereka timbulkan, selain menghadapi sanksi pidana.⁵

Lebih jauh lagi, sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan lembaga lingkungan hidup sangat penting dalam memastikan keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Masyarakat dan organisasi lingkungan memiliki peran dalam melakukan pengawasan serta melaporkan berbagai dugaan pelanggaran lingkungan.

⁴ Yusni, M. (2020). The Problematics of the Implementation of the Dominus Litis. , 3, 2986-2993. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1321>.

⁵ Firmansyah, A. (2020). *Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap*. Jurnal Hukum Jurisdictie. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.

Sementara itu, pemerintah harus berkomitmen untuk menegakkan regulasi secara konsisten dan transparan, tanpa terpengaruh oleh kepentingan ekonomi maupun politik.

Dengan demikian, meskipun penegakan hukum pidana lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kapasitas jaksa serta aparat penegak hukum lainnya harus terus dilakukan. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, keberlanjutan lingkungan di Indonesia dapat terjamin, sehingga generasi mendatang masih dapat menikmati sumber daya alam yang sehat dan lestari.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran jaksa dalam proses penuntutan kasus pidana lingkungan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam menuntut pelaku tindak pidana lingkungan, serta bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengatasinya?
3. Sejauh mana efektivitas penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dalam memberikan efek jera dan pemulihan lingkungan terhadap kasus-kasus pidana lingkungan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menganalisis peran jaksa dalam penuntutan kasus pidana lingkungan.
2. Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi jaksa dalam menuntut kasus pidana lingkungan.
3. Untuk Mengevaluasi efektivitas penuntutan terhadap perlindungan lingkungan hidup.